

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK
MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT**

(Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

M. NUR ADITYA

1912011252



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT

(Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh

M. NUR ADITYA

Dalam konteks kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, anak-anak dianggap sebagai pilar utama masa depan bangsa juga generasi yang akan mewarisi cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak guna melanjutkan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, selain hak-hak sipil dan kebebasan yang mereka miliki. Dengan maraknya kasus pencabulan anak yang terjadi, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam upaya menciptakan keadilan dan mempertimbangkan kepentingan korban serta masyarakat. Mereka merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang guna bertindak selaku penuntut umum serta menjalankan putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Selain menggunakan dasar pertimbangan yang objektif beserta subjektif, Jaksa Penuntut Umum juga melihat dampak akibat dari tindak pidana tersebut, faktor psikologi korban, serta mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sumber hukum yang dipergunakan melibatkan bahan hukum primer juga sekunder, bersama dengan bahan hukum lainnya yang didapat melewati teknik argumentasi, deskripsi, juga evaluasi guna mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan teknik analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya selain melalui penggunaan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga melihat dampak akibat dari tindak pidana tersebut, faktor psikologi korban, serta mempertimbangkan kepentingan korban dan Masyarakat. Pada dasarnya demi mencapai keseimbangan masyarakat, penuntut umum harus melihat kasus ini secara umum, memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan bukan lagi pada korban.

Penuntutan kasus pencabulan anak mengenai keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dapat lebih difokuskan pada analisis peran jaksa penuntut umum dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan masyarakat dalam kasus-kasus pencabulan anak. Tulisan ini diharapkan dapat mencakup tinjauan terhadap proses penuntutan, kewenangan jaksa penuntut umum, serta implementasi prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti pencabulan anak. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat mempertimbangkan perspektif peran Jaksa dalam konteks penuntutan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pencabulan.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Anak, Pencabulan Anak, Kepentingan korban dan masyarakat

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE PROSECUTION OF CHILD MOLESTATION CASES REGARDING THE BALANCE OF VICTIM AND COMMUNITY INTERESTS

(Case Study Number 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

By

M. NUR ADITYA

From the perspective of nation-building and governance, children are the future of the nation and the next generation to carry on the nation's aspirations, so every child has the right to survival, growth, and development, to participate, and to be protected from violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. With the increasing cases of child molestation, the Public Prosecutor plays a significant role in creating justice and considering the interests of the victim and the community. The Public Prosecutor is an official authorized by law to act as a public prosecutor and to enforce court decisions that have obtained permanent legal force. In addition to using objective and subjective considerations, the public prosecutor also considers the impact of the crime, the victim's psychological factors, and the interests of the victim and the community.

The method used in this study is normative and empirical legal research methods. The study utilizes primary legal materials, secondary legal materials, and additional legal materials acquired through the application of argumentation, description, and evaluation techniques, all of which contribute to the development of this scholarly work. Subsequently, the data processing involves the use of normative qualitative analysis processing techniques.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in addition to using objective and subjective considerations, the public prosecutor also considers the impact of the crime, the victim's psychological factors, and the interests of the victim and the community. Basically, to achieve a balance in society, the public prosecutor must look at this case in general, pay attention to the impact on society and not just on the victim.

The prosecution of child abuse cases regarding the balance of interests between the victim and society can be more focused on analyzing the role of the public prosecutor in balancing the interests of the victim and society in cases of child abuse. This article is expected to include a review of the prosecution process, the authority of the public prosecutor, and the implementation of legal principles and justice in handling sensitive cases such as child abuse. Additionally, this article is also expected to consider the perspective of the role of the prosecutor in the context of prosecuting children who become victim of criminal acts especially on child abuse.

Keywords: Public Prosecutor, Child, Child Molestation, Victim and Community Interests

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK
MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT**

(Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh
M. NUR ADITYA
1912011252

**Ekuivalensi Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
dan Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **M. Nur Aditya**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011252**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Budi Rizki Hसन, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

Jaksa Pembimbing Instansi

Arie Apriansyah, S.H., M.H.
NIP 198504292007121002

Dosen Pembimbing II

Isroni Muhammad Miraj M., S.H., M.H.
NIP 199002232023211024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Arie Apriansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Anggota I : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

Dekan Fakultas Hukum

Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.

NIP 196404041989031003

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul **“PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan ataskarya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



M. Nur Aditya

NPM. 1912011252

RIWAYAT HIDUP



M. Nur Aditya dilahirkan di Bandar Lampung, 1 Oktober 2000, dirawat dan dibesarkan oleh Bapak Eddy Syarif Usman Subing (alm) Ibu Adriyana Umar, Bapak Supariyono (alm), dan Ibu Sri Tentrem.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2006, Sekolah Dasar Al-Kautsar pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama 25 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2020/2021, Penulis Pernah mengikuti sebagai Anggota Divisi Minat Bakat dan Seni PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2022 Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa Muara Gading Mas. Serta Penulis pada saat ini sedang Mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum universitas Lampung dengan Instansi Pilihan Penulis, yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.

MOTTO

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”

(Qs. Al- Baqarah: 155)

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang
Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia.”

(Nelson Mandela)

“Kehidupan itu seperti langit yang selalu bergerak dan berubah”

(Tanjirou Komado)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan laporan ekuivalensi skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi: Ayahanda Eddy Syarif Usman Subing (alm) dan Supariyono (alm), serta Ibu yang sangat saya cintai Adriyana Umar dan Sri Tentrem.

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayangmu yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Kalian berikan padaku.

Dan tidak lupa untuk Kakakku tersayang : Dina Tyagita Vidya, Nindya Adiwiyantari, dan Adikku tersayang : M. Romadhon, Endry Wigandiorang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dalam setiap menjalani berbagai situasi dan kondisi, serta menjadi teman dalam keadaan senang dan sedih, Terimakasih Kakakku dan Adikku tersayang.

Serta Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung
tempatku menuntut ilmu.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“Peran Penuntut Umum dalam Penuntutan Kasus Pencabulan Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat (Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)** Sebagai salah satu syarat untuk Ekuivalensi Skripsi semester 9 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Syarif, S.H., M.H. Selaku Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H., dan Bapak Arie Apriyansah, S.H., M.H. selaku Jaksa Pada Bidang Pidana Umum Sekaligus Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung;
6. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi Dorongan semangat Kepada Penulis dalam Melanjutkan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. , dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan;

8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. selaku dosen pembahas laporan akhir magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Jaksa bidang Pidana Umum, staff, honorer, serta Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
12. Untuk orang tuaku tersayang Ibunda Dra. Adriyana Umar dan Sri Tentrem, terima kasih untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti; serta ayahku tersayang Eddy Syarif Usman Subing, S.E. (Alm) dan Supariyono (Alm), terima kasih karena telah menjadikanku sosok yang kuat saat ini.
13. Untuk Nenekku tersayang Mbah Biyem (Alm) yang selalu ada dalam memberi doa dan selalu mendukung penulis dalam segala situasi dan juga selalu menantikan kesuksesanku di masa depan nanti;
14. Untuk Kakakku tersayang Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H., dan Nindya Adiwiyantari, S.E. yang selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
15. Untuk Adikku tersayang M. Romadhon dan Endry Wigandi yang selalu menghibur dan memberikan semangat pada setiap proses yang dilalui penulis.

16. Untuk Kakak Iparku tersayang Miryando Eka Putra Basri, S.H., M.H., dan Yudhi Octa Duarsa, S.Pi. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
17. Untuk Qoonitah Salma Putri Wardana, perempuan yang telah menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini dan selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
18. Untuk teman-teman MBKM Batch V, Fillah Akram Ramadhansyah, Fikri Haykal, Muhammad Dafa Pansyadilla, Jenny Anisa, Permata Nayra Salsabilla Kirana, Ade Aprilia Putri, Angellisa Gabriella Simamora Terimakasih atas pengalaman yang berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;
19. Untuk Staff Pidana Umum Kejati, Pak Rizal, Pak Pomo, Bang Ari, Bang Haspian Glori, Bang Sandri, Mba Deby, dan Kak Manda yang telah menemani dan memberi dukungan selama penulis magang
20. Untuk Sahabat Sakato KOPI JAPRA, Rigo, Rifo, Ilham, Agam, Gandung, Kak Ega, Firhan, Juan, Waston, Haekal, Gusti, Ahviez, Theo, dan Hafiz. Terima kasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang Bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingg saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin;
21. Untuk Sahabat GUDANG GARAM, Calakdo, Rama, Mem, Akbar, Rakan, Kiko, Anggra, Bani, Gindo, Bagas, dan Ajie. Terima kasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang Bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingg saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin.
22. Kepada semua teman perjuangan di kampus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menemani penulis sejak zaman Maba sampai sekarang dan selalu memberi dukungan.
23. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya

dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

M. Nur Aditya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Jaksa dan Penuntut Umum	14
2. Pengertian Anak.....	17
3. Tindak Pidana Pencabulan	20
B. Profil Instansi	21
1. Deskripsi Instansi.....	22
2. Visi dan Misi Instansi.....	22
3. Tugas Pokok dan Fungsi	24
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang	27
C. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung	34

III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
IV. PEMBAHASAN	39
1.Peran Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Terhadap Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk.....	39
2. Kesesuaian/Perbandingan Antara Tuntutan Penuntut Umum Dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN.Tjk ditinjau dari keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat	43
V. PENUTUP	50
KESIMPULAN.....	50
SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Jaksa merupakan pegawai negeri yang bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang menggantikan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).²

Pengertian jaksa menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam

¹ Kejaksaan Negeri Kota Bandung. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi> diakses pada 15 September 2023

² Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

masyarakat serta menjaga martabat profesinya.⁴ Hal ini menegaskan bahwa seorang jaksa didalam penegakan keadilan juga harus menggunakan hati nuraninya.

Maraknya kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia menyadarkan kita akan keberadaan anak tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.⁵ Hak anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.⁶

Dalam menangani kasus pencabulan anak, Penuntut Umum memiliki peran yang besar dalam menumpas tindak pidana tersebut, ini mengharuskan setiap Penuntut Umum agar dapat memiliki keterampilan yang hebat dalam memahami Peraturan Perundang-Undangan yang akan mereka pakai sebagai penyidik dan penuntut umum dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan, terdapat beberapa data kasus pencabulan terhadap anak di Bandar Lampung, yaitu: Sepanjang tahun 2023, terdapat 8 kasus kekerasan pada anak di Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut, kasus persetujuan terhadap anak merupakan kasus terbanyak; Pada tahun 2022, terdapat 163 kasus kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, 73% berusia 0-17 tahun; Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan atas perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung tercatat sebanyak 142 laporan. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung turun menjadi 307. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang penulis ingin teliti (Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk). David Hendarmono (30 tahun) yang merupakan sepupu dari Anak Korban Muhammad Wildan pada Bulan September 2019

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8 Ayat (4)

⁵ Armando Brilian H. Lukar. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013. II(7), 53–62. Hlm. 54

⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* hal.1, diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/>, diakses pada 12 Juli 2023

sampai dengan April 2020 bertempat di Jl. Gajahmada No. 41 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung, disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Muhammad Wildan Raihan Bin Misdan yang masih berumur 14 tahun melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Selanjutnya terkait dengan sanksinya telah diatur dalam Pasal 81 berbunyi :

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 4 paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

(3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”

Menimbang dari berbagai unsur, bukti-bukti, kesaksian dan keterangan ahli, Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa kejahatan pencabulan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan bahkan dilakukan oleh pelaku yang tidak terduga. Anak-anak yang menjadi korban sebenarnya telah kehilangan banyak hal, kehilangan harga diri dan harkat dan martabatnya, serta mengalami trauma psikologis yang akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka. jarang terjadi di mana penuntut umum yang berperan sebagai penyidik dan penuntut mengajukan tuntutan yang tidak sesuai atau kurang tepat dengan realitas yang ada. Padahal sudah seharusnya Penuntut Umum selaku penuntut melayangkan tuntutan kepada pelaku kekerasan seksual dengan memperhatikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat agar terciptanya suatu keadilan bagi korban dengan dipenuhi haknya dan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Penuntut Umum dalam Penuntutan Kasus Pencabulan Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat” (Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk) antara lain adalah untuk mencari kebenaran materiil, mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, memperhatikan peran penuntut umum serta tanggung jawabnya, serta memahami bagaimana cara agar terciptanya suatu keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dalam tahap Penuntutan. Penulis ingin meneliti hal terkait secara lebih mendalam menggunakan teori yang relevan melalui karya tulis ilmiah ini.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap putusan nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk?
2. Bagaimanakah kesesuaian/perbandingan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim pada putusan nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk ditinjau dari keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada kajian bidang hukum pidana yang membahas mengenai peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa pencabulan anak di Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas. Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran penuntut umum dalam proses penuntutan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang Penuntut Umum demi mewujudkan keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dalam penuntutan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap tulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis ilmiah dan menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peran Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa pencabulan anak.

- b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta berkontribusi dalam penegakan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam kasus pencabulan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang digunakan dalam penelitian atau perencanaan untuk mengorganisir dan mengintegrasikan gagasan, teori, dan konsep yang relevan. Kerangka teoritis membantu mengarahkan penelitian atau perencanaan dengan menyediakan landasan konseptual yang kuat dan memungkinkan peneliti atau perencana untuk menghubungkan temuan atau rekomendasi mereka dengan literatur yang ada.⁷ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan teori :

A. Teori Peran

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.⁸ Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif: Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif: Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif: Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Riyadi⁹ peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang

⁷ Yusianto, R., Arif, M., Antono, V., Pasca, P., Magister, S., Industri, T.D., umum, B.S., & Teoritis, K. (2008). IMPLEMENTASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PEMILIHAN CALON PRESIDEN RA PADA PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG TAHUN 2009.

⁸ Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

⁹ Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan

atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

B. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam sejarah tercatat para filosof Yunani Kuno terutama Socrates, Plato dan Aristoteles, mereka banyak membahas tentang keadilan dari tataran ide dan konsep sampai tataran praktisnya di mana dan kapan keadilan itu diterapkan atau ditegakan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.¹⁰ Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi

¹⁰ Cory Vidiati,dkk. 2023. **Pengantar Filsafat Hukum**. Sukabumi: Haura Utama. Hlm.69

distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik¹¹ dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

1. Keadilan Distributif memberikan setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan. Dalam kata lain Aristoteles berpendapat jika setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks negara dan masyarakat, contoh keadilan distributif adalah tiap pihak secara sama rata membayar biaya jalan tol untuk menggunakan fasilitas negara

2. Keadilan Korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik¹², sedangkan keadilan diskriptif atau distributif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif¹³ menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau

¹¹ AA. Qadri, 1987, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta.

¹² Abidin, Ibn. 1994. Raddu al-Mukhtar “ala al-Durri al-Mukhtar. Dar al-Kutubal- ‘ilmiah.Beiru

¹³ Atmoredjo, Sutjito bin 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila Proseding Pancasila, Jakarta

telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Maka dari itu, penulis berharap agar teori ini dapat diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Teori keadilan Aristoteles sangat penting dalam menyelesaikan skripsi mengenai penuntutan karena teori ini memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana keadilan harus diterapkan dalam sistem hukum. Konsep keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, misalnya, dapat membantu memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang sesuai dan proporsional dengan kontribusinya, kemampuannya, atau prestasinya. Dalam konteks penuntutan, konsep ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa hak-hak korban dan tersangka terlindungi dengan baik. Selain itu, teori keadilan Aristoteles juga dapat membantu memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan skripsi mengenai penuntutan, penting untuk mempertimbangkan konsep keadilan Aristoteles dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks penuntutan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

2. Konseptual

Konsepsi merupakan usaha agar membawa sesuatu dari abstrak menjadi hal yang konkrit, sedangkan konseptual menjelaskan hubungan antar konsep dalam konteks pelaksanaan penelitian. Peneliti ini memiliki beberapa istilah yang harus diberikan Batasan pengertian atau makna yang hubungan dengan yaitu:

- a. Penegakan Hukum adalah Upaya untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep mengenai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi nyata.¹⁴

¹⁴ Satjipto Rahardjo. 2010. MASALAH PENEGAKAN HUKUM (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS). BANDUNG: SINAR BARU.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵
- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku.¹⁶
- e. Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, sistem peradilan pidana juga mengatur penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan usia, di mana anak yang belum berumur 12 tahun akan ditangani di luar peradilan pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara.
- f. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan sistem peradilan pidana anak di Indonesia antara lain adalah perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran balasan.¹⁷

¹⁵ Annisa Medina Sari. 2023. PENGERTIAN, SYARAT, SERTA PERAN PROFESI JAKSA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁶ Moeljanto. 1993. PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA. Jakarta: Bima Aksara.

¹⁷ Mahir Sikki. 2023. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Palopo kelas 1B

- g. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah". Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak. Definisi anak menurut hukum dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang mengaturnya, namun umumnya mencakup usia di bawah 18 tahun dan belum menikah.
- h. Pencabulan anak merupakan perbuatan kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti ayah atau orang tua lainnya. Pencabulan anak melanggar kesopanan dan kesusilaan di luar pernikahan, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.
- i. Teori peran menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Peran seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam konteks sosiologi, teori peran Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan lingkungan, dan peran tersebut dapat berdampak pada interaksi antarindividu dalam masyarakat.¹⁸
- j. Kepentingan korban adalah hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana, seperti hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Kepentingan masyarakat adalah hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti hak atas keamanan, ketertiban, dan keadilan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁸ Fahma, A.R. (2018). Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat minangkabau perspektif teori peran: Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka, bagian ini menjelaskan mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok – pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian Jaksa, Penuntut Umum, Anak, dan Pencabulan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, bagian ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian ini, yang terdiri dari deskripsi peran Penuntut Umum serta keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak - pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Jaksa dan Penuntut Umum

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁹ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan

¹⁹ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²⁰

Jaksa adalah seorang profesional hukum yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa memiliki beberapa tugas dan peran, antara lain:

- a. Jaksa Penyelidik : melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak.
- b. Jaksa Penyidik : melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

²⁰ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 6 Oktober 2023

- c. Jaksa Penuntut Umum : melakukan penuntutan atas suatu perkara di pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Jaksa juga memiliki wewenang lain, yaitu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain.²¹

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²² Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

Tugas :

- a. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.
- c. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- d. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum.²³

Kewajiban :

²¹ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/> diakses pada 10 Oktober 2023

²² <https://rutanpelaihari.kemerkumham.go.id/informasi-publik-2/info-internal/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda> diakses pada 10 Oktober 2023

²³ <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/> diakses pada 10 Oktober 2023

- a. Memegang asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegakan hukum yang bersifat independent.²⁴
- b. Memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.²⁵
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan.²⁶

2. Pengertian Anak

Anak merupakan titipan atau amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri tiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia apa adanya. Anak adalah generasi muda penerus bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.²⁷

²⁴ (FANNYN, 2019). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24. diakses pada 10 Oktober 2023

²⁵ Ibid

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/> diakses pada 10 Oktober 2023

²⁷ Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung. 2010. hal. 173.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁹ Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah Indonesia merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138, dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral

²⁸ R.A. Koesnan. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung :Sumur. 2005. hal. 113.

²⁹ Arif Gosita. Masalah perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hal. 28.

anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak menentukan bahwa : *untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.*”

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu kita jaga sebab memiliki harkat, martabat, juga hak-hak sebagai manusia yang perlu dihormati. Hak asasi anak ialah bagian integral dari hak asasi manusia yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 beserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dianggap sebagai pilar masa depan bangsa juga generasi penerus cita-cita bangsa. Karenanya, tiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, hak sipil, dan kebebasan.³⁰

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa penentuan batasan usia anak menjadi hal yang sangat signifikan pada kasus pidana anak, sebab digunakan guna mengidentifikasi apakah seorang individu yang diduga melangsungkan kejahatan dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan. Beberapa negara memiliki variasi dalam menetapkan batasan usia anak yang mampu dihukum, dan definisi anak atau dewasa dalam beberapa negara dapat bergantung pada usia, aktivitas, atau tingkat kematangan pikiran seseorang.

Pengertian anak juga termaktub dalam Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*, di mana anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku pada anak, kedewasaan sudah didapat sebelumnya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti yang diterangkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dipahami sebagai kerangka hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam masalah hukum.

³⁰ Nikmah Rosidah.2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung :Aura Publishing. hal. 7.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup:

1. Menurut Pasal 1 angka 3, disebut anak mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melangsungkan tindak pidana.
2. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4, anak korban ialah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak saksi, yaitu anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat memberikan keterangan yang berguna dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana yang telah dia alami atau saksikan sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 3, anak merujuk pada individu yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun serta diduga terlibat pada tindak pidana.

3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan anak ialah sebuah kejahatan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur dengan cara melampiaskan nafsu seksualnya.³¹ Kejahatan tersebut memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikannya. Dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan juga masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.³² Tindak pidana pencabulan anak termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia

³¹ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50 25, 25–36.

³² Brahmanta, G. N. A. S. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 355–362.

Menurut Sudarsono, istilah "cabul" merujuk pada tindakan yang keji dan kotor serta tidak senonoh karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, umumnya diatur dalam KUHP. Cabul dapat mencakup tindakan mencampuri yang seringkali terjadi terhadap kehormatan perempuan, seperti tindak perkosaan atau pelanggaran hak dan kedaulatan. Hal ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang mempergunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seorang wanita guna melangsungkan hubungan seksual di luar perkawinan dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua belas tahun.³³

Pembenaran untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai kejahatan dimulai dari pandangan bahwa tindakan yang merusak atau perilaku tidak senonoh secara umum seharusnya dikenakan sanksi pidana.³⁴ Pencabulan ialah tindak pidana yang melanggar kesopanan juga kesusilaan individu terkait alat kelamin ataupun bagian tubuh lain yang mampu merangsang nafsu seksual. Pencabulan masuk pada kategori tindak pidana aduan, di mana penuntutannya bergantung pada laporan yang diajukan oleh pihak korban.³⁵

Pada konteks makna, "cabul" berkaitan erat dengan konsep kesusilaan, yang mengacu pada norma-norma perilaku yang baik, sopan santun, keadaban, dan adat istiadat yang sesuai.³⁶ Dengan demikian, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan atau adat istiadat yang baik (keadaban).

Dalam perspektif hukum pidana, kesusilaan dipandang sebagai aspek moral yang mencakup unsur-unsur seksualitas manusia.³⁷ Arah pandangan lain, seperti yang Soesilo sampaikan, menafsirkan kesusilaan dalam bahasa Belanda sebagai zeden atau eerbaarheid, yang merujuk pada perasaan malu terkait nafsu kelamin.³⁸

³³ Sudarsono. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.

³⁴ Faisal, N. S. (2017). Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: CV. Pustaka Prima.

³⁵ Sudaryono, & Surbakti, N. (2005). Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, h. 110-111.

³⁸ R. Soesilo, 1994, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bandung, h. 204.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan institusi kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di Provinsi Lampung. Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini adalah Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.



Gambar I. Logo Kejaksaan

2. Visi dan Misi Instansi

Visi Kejaksaan Tinggi Lampung :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

- Kejaksaan Republik Indonesia berperan selaku lembaga penegak hukum di Indonesia dengan fungsi sebagai penyidik dalam kasus pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana keputusan hakim, serta pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Selain itu, Kejaksaan RI juga bertindak sebagai Pengacara Negara dan berkontribusi dalam memelihara ketertiban umum melewati berbagai upaya, termasuk

menambah kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, juga mengawasi aliran kepercayaan serta mencegah penodaan agama.

- Para anggota Kejaksaan RI memiliki pendekatan profesional dalam menjalankan tugasnya, yang didasarkan pada nilai-nilai TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas, pengetahuan luas, wawasan yang mendalam, pengalaman kerja yang memadai, juga ketaatan pada aturan dan kode etik profesi.
- Pada setiap pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan selalu berusaha untuk mencapai proporsionalitas dengan menyeimbangkan aspek yang tersurat dan tersirat, dengan tanggung jawab penuh, kepatuhan pada azas, efektivitas, efisiensi, dan penghargaan terhadap hak-hak publik.
- Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kinerjanya secara akuntabel yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Kejaksaan Tinggi Lampung :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
1. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
3. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang No.11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas Undang-undang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, berikut ialah tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelusuran, perampasan, juga pengembalian aset yang merupakan hasil dari tindak pidana, serta aset lainnya yang dapat dikembalikan

pada negara, korban, ataupun pihak yang berhak. Pada konteks intelijen penegakan hukum, Kejaksaan memiliki wewenang untuk:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, juga penggalangan demi kepentingan penegakan hukum.
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung juga mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- c. Berkolaborasi dalam kerja sama intelijen penegakan hukum bersama lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara, baik di dalam ataupun di luar negeri.
- d. Menjalankan upaya pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e. Melakukan pengawasan terhadap media massa.

Di luar tugas beserta wewenang yang telah disebutkan, Kejaksaan juga:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal beserta kesehatan yustisial Kejaksaan.
- b. Aktif pada pencarian kebenaran terkait perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga konflik sosial tertentu untuk mencapai keadilan.
- c. Berperan guna melangsungkan penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi beserta korban, juga proses rehabilitasi, restitusi, beserta kompensasi.
- d. Melangsungkan mediasi penal, serta sita eksekusi guna pembayaran pidana denda juga pidana pengganti serta restitusi.
- e. Memberikan keterangan selaku informasi beserta verifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang tengah atau sudah diproses pada perkara pidana atas permintaan instansi yang berwenang.
- f. Melangsungkan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

- g. Melaksanakan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda beserta uang pengganti.
- h. Mengajukan peninjauan kembali.
- i. Melaksanakan penyadapan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur terkait penyadapan beserta menjalankan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan

- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang Undang No.11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas Undang-undang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi

(*openrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada seluruh jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hooiin* (pengadilan agung), *Koootooo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hooiin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD

1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara

institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak

mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.


Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari

waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi alhasil diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak mampu diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 pada penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.



C. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung

Gambar II. Struktur Organisasi Kejati Lampung

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ialah sebuah proses pengkajian masalah hukum tertentu melalui penggunaan metode, strategi, juga konsep tertentu. Dalam meraih tujuan penelitian, pendekatan pemecahan masalah dipergunakan sebagai teknik guna menemukan solusi ataupun mengatasi masalah.³⁹ Ekuivalensi Skripsi ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif digunakan guna mempelajari, menganalisis, juga menelaah beragam aspek teoritis yang berkaitan dengan asas, konsepsi, pandangan, aturan, doktrin, beserta sistem hukum terkait subjek penelitian. Dengan membaca literatur dan studi terkait, pendekatan ini bertujuan untuk melangsungkan pengembangan pemahaman secara keseluruhan mengenai materi pelajaran teoritis.
2. Pendekatan yuridis empiris diterapkan guna mempelajari hukum pada konteks realitas ataupun menurut fakta yang diperoleh engan objektif di lapangan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum, yang dilandaskan pada identifikasi hukum beserta efektivitas hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data mampu dibedakan menurut sumbernya, yakni data yang didapat langsung dari lapangan serta data yang didapat dari bahan pustaka. Data tersebut yakni:

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

1. Data Primer

Data yang didapat secara langsung melewati penelitian lapangan melalui penggunaan wawancara pada subjek penelitian, yang nantinya dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Data sekunder

Data yang didapat melewati studi pustaka, mencakup bahan hukum primer, sekunder, juga tersier.

1. Bahan Hukum Primer ialah perundang-undangan yang tersusun atas:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-undang (UU) No.11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 terkait Kesejahteraan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 terkait Penanggulangan Tindak Pidana Perkara Anak
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk (Terdakwa David Hendarmo bin Sudomo).

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan pendapat hukum, doktrin, teori yang didapat dari literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, juga website mengenai penelitian. Bahan sekunder ini khususnya dipergunakan guna memberi keterangan atas bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini bersumber dari literatur, kamus hukum, juga sumber daya lainnya yang sejalan dengan praktik di lapangan guna membantu terkait pemahaman juga analisis masalah.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan partisipasi narasumber selaku sumber informasi guna memberi wawasan pada isu yang menjadi fokus penelitian. Narasumber merujuk pada individu yang memberi kontribusi informasi terkait penelitian juga mempunyai pengetahuan beserta informasi yang berkenaan dengan masalah yang tengah diinvestigasi. Narasumber pada penelitian ini mencakup:

1. Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1(satu) Orang
2. Jaksa Kasi bidang Orang, Harta, dan Benda : 1(satu) Orang
Pada Kejaksaan Tinggi Lampung

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menerapkan dua teknik utama, yaitu studi pustaka beserta studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*) melibatkan peninjauan bahan pustaka juga kajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan topik penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilaksanakan dengan menghimpun data langsung di lokasi penelitian. Wawancara merupakan metode yang digunakan, di mana pertanyaan diajukan kepada partisipan penelitian dengan mempergunakan pedoman yang sebelumnya sudah disiapkan. Pedoman tersebut mampu diubah sepanjang proses penelitian, mengingat karakter wawancara yang bersifat terbuka juga mendalam.

2. Prosedur Pengolahan Data

Sesudah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data lapangan atau empiris untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam menangani

permasalahan yang sedang diinvestigasi pada skripsi. Proses pengolahan data melibatkan serangkaian tahapan antara lain:

- a. Seleksi Data: Memilih data yang telah terhimpun dan memeriksa kelengkapannya, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Klasifikasi Data: Memilih atau mengelompokkan data ke dalam kategori yang sebelumnya sudah ditetapkan, untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Sistematisasi Data: Mengorganisir data yang saling terkait menjadi unit yang kohesif juga terpadu, dengan sub-topik yang diatur berdasarkan suatu sistem tertentu, guna memfasilitasi pemahaman data..

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan serta uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Jaksa dalam perannya sebagai Penuntut Umum, memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan penuntutan dalam berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus pencabulan anak, termasuk dalam acara pemeriksaan biasa, menuntut bahwa proses penuntutan dalam kasus pemerkosaan didasarkan pada surat dakwaan yang harus dibuktikan di sidang Pengadilan. Proses ini diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Tata cara penuntutan pidana harus merujuk pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Surat Edaran Nomor: SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui melalui Surat Edaran Nomor: SE.001/J.A/4/1995 mengenai Pedoman Tuntutan Pidana.

2. Bahwa tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum memiliki tujuan Mencapai keadilan bersama dengan menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum merupakan suatu tujuan. Keadilan yang dicapai tanpa mempertimbangkan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakstabilan dan menciptakan contoh yang tidak baik. Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum akan memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Misal dengan adanya tuntutan ini, kejahatan serupa tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat. Demi mencapai keseimbangan masyarakat, penuntut umum telah melihat kasus ini secara umum, memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan bukan lagi pada korban. Dampaknya bukan masalah berat ringannya suatu tuntutan melainkan dengan adanya penuntutan ini, apakah menimbulkan efek jera di masyarakat supaya kejahatan serupa tidak lagi terjadi kepada orang lain, sehingga hal ini menimbulkan terciptanya keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dan menciptakan keadilan.

B. Saran

1. Penuntut umum perlu teliti dalam merumuskan tuntutan, termasuk menentukan tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan. Kesalahan dalam merumuskan tuntutan dapat berakibat fatal, seperti pembatalan perkara. Selain itu, penting bagi penuntut umum untuk melakukan koordinasi yang baik dalam penanganan perkara, termasuk dalam proses pra penuntutan dan penelitian berkas perkara. Setelah tuntutan diterima, Penuntut umum harus memverifikasi bahwa pelaksanaan hukuman oleh hakim sesuai dengan norma hukum. Tanggung jawab penuntut umum juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara dan masyarakat, yang mencakup peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, serta kemungkinan mengajukan banding jika dianggap perlu.

2. Penuntut umum harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, untuk mencapai keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat. Selain itu, dalam menyelesaikan perkara pidana, penuntut umum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memastikan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum. Penuntut umum perlu melakukan koordinasi yang baik dalam penanganan perkara, termasuk dengan pihak korban dan masyarakat. Hal ini melibatkan komunikasi transparan dan terbuka untuk mendapatkan informasi dan saran dari pihak terlibat. Jika diperlukan, penuntut umum dapat mengajukan tambahan untuk mencari keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat. Hal ini bisa melibatkan penelitian tambahan, konsultasi dengan pihak terlibat, atau pengambilan keputusan yang berasal dengan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika; hlm 60.
- Cory Vidiati,dkk. 2023. **Pengantar Filsafat Hukum**. Sukabumi: Haura Utama. Hlm.69
- Faisal, N. S. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpuang, Laden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar grafika.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung :Aura Publishing.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*.Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Sudaryono, & Surbakti, N. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan

Satjipto Rahardjo. 2010. MASALAH PENEGAKAN HUKUM (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS). BANDUNG: SINAR BARU.

Moeljanto. 1993. PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA. Jakarta: Bima Aksara.

Jurnal Ilmiah :

Annisa Medina Sari. 2023. PENGERTIAN, SYARAT, SERTA PERAN PROFESI JAKSA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996)

Brahmanta, G. N. A. S. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Jurnal Analogi Hukum.

(FANNYN, 2019). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.

Armando Brilian H. Lukar. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013. II(7), 53–62. Hlm. 54

Atmoredjo, Sutjito bin 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila Proseding Pancasila, Jakarta

Mahir Sikki. 2023. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Palopo kelas 1B

Yusianto, R., Arif, M., Antono, V., Pasca, P., Magister, S., Industri, T.D., umum, B.S., & Teoritis, K. (2008). IMPLEMENTASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PEMILIHAN CALON PRESIDEN RA PADA PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG TAHUN 2009.

AA. Qadri, 1987, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta.

Abidin, Ibn. 1994. Raddu al-Mukhtar “ala al-Durri al-Mukhtar. Dar al-Kutubal-’ilmiah.Beiru

Fahma, A.R. (2018). Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat minangkabau perspektif teori peran: Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Wanda Meidina Akhmad, Haniyah. 2023. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Surabaya. Jurnal Legisla Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia): Setara Press, Malang, 2014, hlm 124.

Maksum Rangkuti. 2023. Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum. Fakultas Hukum UMSU

J. Syahrani, P. Pujiyono, and U. Rozah, "PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME," *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4, pp. 2592-2602, Oct. 2019.

Undang Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Artikel Hukum :

Maksum Rangkuti. 2023. Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum. Fakultas Hukum UMSU.

Nabilah Muhamad. 2023. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Capai 307 Kasus hingga Pertengahan 2023. Databoks.

Annisa Medina Sari. 2023. Pengertian, Syarat, Serta Peran Profesi Jaksa. Fakultas Hukum UMSU.